

## **TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI**

Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara:

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui formulir online kepada atasan PPID RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan;
2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima jawaban dari Atasan PPID



## FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Sampaikan permohonan keberatan dengan jelas agar kami dapat menindaklanjuti permohonan anda

1. Kode Permohonan :
2. Nomor Identitas pemohon (KTP/No Badan Hukum/Nomor Induk Mahasiswa):

3. Sertakan Identitas Kuasa?

Tidak

4. Alasan Pengajuan Keberatan\* (Silakan beri tanda centang v)

Permohonan Informasi ditolak

Informasi Berkala tidak disediakan

Permintaan Informasi tidak ditanggapi

Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

Permintaan Informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

5. Tujuan Pengajuan Keberatan :

6. Lampirkan Surat Kuasa :

Slawi,.....

Pemohon

Nama Jelas & Tanda Tangan